



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL
DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal Dari Tenaga Profesional lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Tenaga Profesional adalah orang yang sumber penghasilannya dari pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
7. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan
8. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji/Honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai
9. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji setiap bulan
10. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
11. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
12. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

13. Pansel yang selanjutnya disebut Pansel adalah panitia yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang dalam suatu organisasi.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional lainnya yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
17. Pimpinan BLUD adalah Pejabat Pengelola yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.

BAB II PENGADAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - b. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. tenaga profesional lainnya.
- (3) Dalam mendukung kinerja BLUD, Pimpinan BLUD dapat melaksanakan pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya.
- (4) Pengadaan Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk mengisi Jabatan Pimpinan dan/atau Pejabat Teknis BLUD.
- (5) Pengadaan untuk mengisi jabatan pemimpin dan pejabat teknis BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Bupati.
- (6) Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

- (7) Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan jumlah dan komposisi yang disetujui oleh PPKD.

Bagian Kedua
Pengadaan

Paragraf 1
Tahapan

Pasal 3

Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya melalui tahapan.

- a. Penetapan kebutuhan;
- b. Pengumuman;
- c. Pelamaran;
- d. Seleksi; dan
- e. Pengumuman Hasil seleksi.

Paragraf 2
Penetapan Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Pemimpin BLUD mengajukan usulan jumlah dan komposisi pejabat pengelola dan/atau pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan kepada PPKD untuk dapat disetujui.
- (2) Pemimpin BLUD sebelum mengusulkan jumlah dan komposisi pejabat pengelola dan/atau pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan kepada PPKD, terlebih dahulu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Pembina BLUD dan Perangkat Daerah yang mengurus urusan kepegawaian
- (3) Jumlah dan komposisi Tenaga pejabat pengelola dan/atau pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang telah disetujui oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (4) Apabila Pemimpin BLUD berhalangan tetap atau terdapat kekosongan, maka pelaksanaan usulan serta penetapan jumlah dan komposisi Pejabat Pengelola dan/atau pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Tugas Pemimpin BLUD setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Apabila pemimpin BLUD berhalangan tetap atau terdapat kekosongan dan pengisian jabatan berasal dari tenaga profesional lainnya maka pelaksana tugas pemimpin BLUD dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari harus melakukan proses pengadaan Pemimpin BLUD.

Paragraf 3
Pengumuman

Pasal 5

- (1) Pengumuman lowongan pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari kalender.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. nama Jabatan;
 - b. jumlah lowongan Jabatan;
 - c. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - e. jadwal tahapan seleksi; dan
 - f. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Paragraf 4
Pelamaran

Pasal 6

- (1) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.
- (2) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.

Paragraf 5
Seleksi

Pasal 7

- (1) Tahapan seleksi melalui:
 - a. Seleksi administrasi; dan
 - b. Seleksi kompetensi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Pasal 8

- (1) Untuk seleksi pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dapat dilakukan oleh Pansel.
- (2) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pemimpin BLUD dan dapat melibatkan unsur eksternal BLUD sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Tata cara untuk seleksi pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemimpin BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Untuk seleksi pengisian jabatan pemimpin dan pejabat teknis BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya harus dilakukan oleh Pansel, kecuali untuk pengangkatan kembali pemimpin dan pejabat teknis BLUD yang sebelumnya sudah menjabat.
- (2) Pansel untuk pengisian pejabat teknis BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang unsurnya terdiri dari:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menjadi pembina BLUD;
 - b. Pemimpin BLUD; dan
 - c. Akademisi.
- (3) Pansel untuk seleksi pengisian jabatan pemimpin BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya ditetapkan oleh Bupati atas usulan Pemimpin BLUD yang unsurnya terdiri dari :
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menjadi pembina BLUD;
 - b. akademisi; dan
 - c. dunia usaha.

Pasal 10

- (1) Pansel pengadaan pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- (2) Pansel pengadaan pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Pasal 11

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mengikuti seleksi kompetensi.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan uji kompetensi untuk menentukan peringkat.
- (3) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi peringkat yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan.

Pasal 12

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan kompetensi mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Pansel untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.
- (2) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan Pansel kepada Bupati melalui pemimpin BLUD.

Paragraf 6
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 13

Pemimpin BLUD mengumumkan Peserta Seleksi yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Paragraf 1
Persyaratan Pelamar Pegawai BLUD

Pasal 14

- (1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima tahun);
 - b. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK dan pejabat pengelola BLUD;
 - c. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
 - d. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - f. memiliki kompetensi teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang sesuai dengan persyaratan jabatan; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Pemimpin BLUD dapat menetapkan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Persyaratan Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 15

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pejabat teknis BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun ;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau PPPK;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;

- f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - h. memiliki pengalaman teknis dibidangnya paling singkat 7 (tujuh) tahun dan manajerial dibidangnya paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - i. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan; dan
 - j. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengikuti tahapan pengadaan dan dinyatakan lulus sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pemimpin BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau PPPK;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
 - f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - h. memiliki pengalaman teknis dibidangnya paling singkat 9 (sembilan) tahun dan manajerial dibidangnya paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan; dan
 - j. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengikuti tahapan pengadaan dan dinyatakan lulus sesuai dengan peraturan bupati ini.

Pasal 17

- (1) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i dan Pasal 16 huruf i diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis, dan pengalaman bekerja secara teknis.
- (2) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i dan Pasal 16 huruf i diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (3) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i dan Pasal 16 huruf i diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

- (4) Standar kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Penempatan

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diangkat sebagai pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya.
- (2) Pengangkatan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (3) Pengangkatan pemimpin dan pejabat teknis BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pansel melalui Perangkat Daerah Pembina BLUD.
- (4) Tata cara pengangkatan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 19

- (1) Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesioanl lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (2) Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diangkat secara kontrak dengan masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun dapat diangkat sebagai pegawai tetap BLUD setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Pengangkatan Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diangkat secara kontrak menjadi pegawai tetap dilakukan berdasarkan penilaian kinerja dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD.
- (4) Tata cara pengangkatan Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diangkat secara kontrak menjadi pegawai tetap diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Paragraf 2
Penempatan

Pasal 20

- (1) Penempatan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Tata cara penempatan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Kelima
Batas Usia dan Masa Kerja

Pasal 21

- (1) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 22

- (1) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diangkat secara kontrak untuk paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang diangkat secara kontrak atau tetap dapat dipekerjakannya sampai dengan usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1
Hak Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

Pasal 23

- (1) Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diberikan Hak yang bersifat tetap berupa Gaji dan yang bersifat tambahan berupa tunjangan tetap.
- (2) Selain diberikan Hak yang bersifat tetap berupa Gaji dan tunjangan tetap dapat juga diberikan Hak yang bersifat tambahan lainnya berupa insentif dan/atau bonus atas prestasi.
- (3) Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diberhentikan bukan atas permintaan sendiri diberikan pesangon.
- (4) Dikecualikan dari ayat (3) pejabat pengelola BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 24

- (1) Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diberikan Hak yang bersifat tetap berupa Gaji.
- (2) Selain diberikan Hak yang bersifat tetap berupa Gaji dapat juga diberikan Hak yang bersifat tambahan berupa insentif dan/atau bonus atas prestasi.
- (3) Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diberhentikan bukan atas permintaan sendiri diberikan pesangon.
- (4) Dikecualikan dari ayat (3) pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 25

- (1) Besaran Gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus, dan pesangon diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang remunerasi atas usulan dari pemimpin BLUD.
- (2) Jika Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengatur besaran Gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus, dan pesangon belum ditetapkan maka dapat mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Paragraf 2

Kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

Pasal 26

- (1) Kewajiban pejabat pengelola BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat pengelola BLUD dapat diberikan kewajiban lainnya yang diatur dalam kontrak kerja.

Pasal 27

- (1) Kewajiban pegawai BLUD yang diangkat secara kontrak sesuai dengan yang diatur dalam kontrak kerja dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Kewajiban pegawai BLUD yang diangkat secara tetap sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 28

Kontrak kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. Tugas;
- b. Target kinerja;
- c. Masa perjanjian kerja;
- d. Hak dan kewajiban kerja;
- e. Larangan; dan
- f. Sanksi.

Bagian Ketujuh Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dilaksanakan apabila, yang bersangkutan:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. mencapai batas usia sesuai dengan peraturan Bupati ini;
 - c. meninggal dunia;
 - d. melanggar perjanjian kerja;
 - e. masa perjanjian kerja habis dan tidak dilakukan pengangkatan kembali;

- f. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 15 (lima belas) hari kerja secara terus-menerus dan/atau akumulatif selama 1 (satu) tahun;
 - g. melanggar ketertiban umum, norma kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. dijatuhi hukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; dan/atau
 - j. perampangan organisasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 30

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana terhitung sejak akhir bulan mulainya penahanan.
- (2) Pemberhentian sementara pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- (3) Pemberhentian sementara pejabat teknis BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pemimpin BLUD.
- (4) Pemberhentian sementara pemimpin BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan kepala Perangkat Daerah Pembina BLUD.
- (3) Selama diberhentikan sementara Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya hanya diberikan gaji sebesar 50 (lima puluh) persen.
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja kembali apabila dinyatakan tidak bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih dalam masa perjanjian kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pengadaan sumber daya manusia BLUD selain PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Dikecualikan sebagaimana diatur pada ayat (1) untuk ketentuan Hak yang bersifat tetap berupa Gaji, tunjangan tetap, tunjangan tambahan dan pesangon dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang remunerasi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Mei 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002